



**PUTUSAN**

**Nomor 665/Pid.B/2025/PN Sby**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : M. Amin Bin Ali;  
Tempat lahir : Bangkalan;  
Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 22 Juli 2002;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kampung Toroy Kelurahan Pacentan Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa ditahan dalam rumah Tahanan Negara masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 3 Januari 2025 sampai dengan tanggal 22 Januari 2025;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 23 Januari 2025 sampai dengan tanggal 3 Maret 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Februari 2025 sampai dengan tanggal 17 Maret 2025;
4. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 18 Maret 2025 sampai dengan tanggal 16 April 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Maret 2025 sampai dengan tanggal 15 April 2025;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 16 April 2025 sampai dengan tanggal 14 Juni 2025;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

**Pengadilan Negeri tersebut ;**

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan ;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Setelah mendengar uraian Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, yang dibacakan pada persidangan tanggal 14 Mei 2025, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa M. AMIN BIN ALI bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dengan memberatkan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Hal 1 Putusan Nomor 665/Pid.B/2025/PN.Sby.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), seperti dalam dakwaan Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam dove, tahun 2024. No Pol L-2078-ACH. Noka MHIJMDIIRK541156 Nosin JMDIE1540675 STNK atas nama Muhammad Eka Dana Putra S. Alamat Pandugo Timur XIII Blok E/15 RT/RW 001/009 Kel. Penjaringan Sari Kec. Rungkut Kota Surabaya;
  - 1 (satu) lembar STNK dari 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam dove, tahun 2024. No Pol L-2078-ACH. Noka MHIJMDIIRK541156 Nosin JMDIE1540675 STNK atas nama Muhammad Eka Dana Putra S. Alamat Pandugo Timur XIII Blok E/15 RT/RW 001/009 Kel. Penjaringan Sari Kec. Rungkut Kota Surabaya;
  - 1 (satu) buah kunci dari 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam dove, tahun 2024. No Pol L-2078-ACH. Noka MHIJMDIIRK541156 Nosin JMDIE1540675 STNK atas nama Muhammad Eka Dana Putra S. Alamat Pandugo Timur XIII Blok E/15 RT/RW 001/009 Kel. Penjaringan Sari Kec. Rungkut Kota Surabaya;
  - 1 (satu) lembar surat keterangan konsumen dari PT. Indomobil Finance Indonesia.

Dikembalikan kepada saksi Muhammad Eka Dana Putra S.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya agar Majelis Hakim memberikan putusan yang ringan-ringannya ;

Atas pembelaan tersebut, Penuntut Umum menanggapi secara lisan yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan dan Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan dipersidangan karena telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

-----Bahwa terdakwa M. AMIN Bin ALI bersama-sama dengan BUNGKEK (DPO), pada hari Kamis tanggal 2 Januari 2025 sekira pukul 10.00 WIB, atau setidaknya pada bulan Januari 2025 atau setidaknya dalam tahun 2025, bertempat di Jalan Keputih Utara Gang Mawar Surabaya atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, dengan sengaja mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain,

Hal 2 Putusan Nomor 665/Pid.B/2025/PN.Sby.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu sebagaimana disebutkan diatas berawal dari terdakwa bersama dengan BUNGKEK bersepakat akan melakukan pencurian di Kota Surabaya, selanjutnya mereka berdua berangkat dari Madura dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih milik BUNGKEK, kemudian saat melintas di Jalan Keputih Utara Gang Mawar Kota Surabaya terdakwa dan BUNGKEK melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam doff, tahun 2024 Nopol: L.2078.ACH milik saksi MUHAMMAD EKA DANA PUTRA yang terparkir dalam keadaan *standby* karena jenis kunci sepeda motor tersebut *keyless*, mengetahui hal tersebut selanjutnya terdakwa bersama dengan BUNGKEK kembali ketempat sepeda motor itu terparkir, lalu BUNGKEK sebagai pengawas situasi sekitar tetap berada diatas sepeda motor yang dikendarainya sedangkan terdakwa yang berperan sebagai eksekutor menghampiri sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam doff, Nopol: L.2078.ACH yang dalam keadaan *standby* kemudian menyalakan mesin motor dan langsung membawanya kabur sepeda motor beserta karung berwarna oranye berisi barang paket milik saksi MUHAMMAD EKA DANA PUTRA;
  - Bahwa setelah terdakwa bersama-sama dengan BUNGKEK berhasil menguasai motor Honda Vario 125 Nopol: L.2078.ACH beserta karung berwarna oranye berisi barang paket milik saksi MUHAMMAD EKA DANA PUTRA, selanjutnya terdakwa bersama BUNGKEK menuju Bangkalan Madura dan menitipkan motor Honda Vario 125 Nopol: L.2078.ACH kepada ACHMAD WAHYUDI dengan alasan bahwa terdakwa dikejar oleh *Dept Collector* sehingga saksi ACHMAD WAHYUDI mau menerima titipan motor tersebut dari terdakwa dan BUNGKEK;
  - Bahwa maksud terdakwa bersama dengan BUNGKEK mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam doff, tahun 2024 Nopol: L.2078.ACH milik saksi MUHAMMAD EKA DANA PUTRA untuk terdakwa jual dan uang hasil penjualannya rencananya akan terdakwa pergunkan untuk bersenang-senang di diskotik juga untuk membeli narkotika jenis sabu;
  - Bahwa sekira pukul 17.15 WIB bertempat di Jalan Tanah Merah Bangkalan, saksi ILHAM AKBAR dan AHMAD IHSAN ABDURROHIM beserta tim selaku Anggota Kepolisian Polrestabes Surabaya melakukan penangkapan terdakwa dengan mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam doff, tahun 2024 Nopol: L.2078.ACH, NOKA: MHIJMDIIRK54116, NOSIN: JMDIE1540675 STNK An. milik saksi MUHAMMAD EKA DANA PUTRA;
- Perbuatan terdakwa diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

Hal 3 Putusan Nomor 665/Pid.B/2025/PN.Sby.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum diatas, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi dipersidangan sebagai berikut :

## 1. Muhammad Eka Dana Putra;

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa keterangan saksi di BAP penyidikan adalah benar;
- Bahwa saksi kehilangan sepeda motor pada hari Kamis tanggal 2 Januari 2025 sekira pukul 10.00 WIB, bertempat di Jalan Keputih Utara Gang Mawar Surabaya;
- Bahwa barang yang diambil berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam doff, tahun 2024 Nopol: L.2078.ACH milik saksi MUHAMMAD EKA DANA PUTRA;
- Bahwa ketika saksi mengantar paket sepeda motor tersebut terparkir dalam keadaan *standby* karena jenis kunci sepeda motor tersebut *keyless*;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan ;

## 2. Ilham Akbar;

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi beserta team Resmob Polrestabes Surabaya yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa saksi MUHAMMAD EKA DANA PUTRA kehilangan sepeda motor pada hari Kamis tanggal 2 Januari 2025 sekira pukul 10.00 WIB, bertempat di Jalan Keputih Utara Gang Mawar Surabaya;
- Bahwa barang yang diambil berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam doff, tahun 2024 Nopol: L.2078.ACH milik saksi MUHAMMAD EKA DANA PUTRA;
- Bahwa benar ketika saksi MUHAMMAD EKA DANA PUTRA mengantar paket sepeda motor tersebut terparkir dalam keadaan *standby* karena jenis kunci sepeda motor tersebut *keyless*;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa keterangan Terdakwa di BAP penyidikan adalah benar;

Hal 4 Putusan Nomor 665/Pid.B/2025/PN.Sby.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa Bersama dengan dengan BUNGKEK (DPO) melakukan pencurian pada hari Kamis tanggal 2 Januari 2025 sekira pukul 10.00 WIB, bertempat di Jalan Keputih Utara Gang Mawar Surabaya;
- Bahwa terdakwa mengambil : 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam doff, tahun 2024 Nopol: L.2078.ACH milik saksi MUHAMMAD EKA DANA PUTRA;
- Bahwa terdakwa bersama dengan BUNGKEK kembali ketempat sepeda motor itu terparkir, lalu BUNGKEK sebagai pengawas situasi sekitar tetap berada diatas sepeda motor yang dikendarainya sedangkan terdakwa yang berperan sebagai eksekutor menghampiri sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam doff, Nopol: L.2078.ACH yang dalam keadaan standby;
- Bahwa kemudian menyalakan mesin motor dan langsung membawanya kabur sepeda motor beserta karung berwarna oranye berisi barang paket milik saksi MUHAMMAD EKA DANA PUTRA;
- Bahwa setelah terdakwa bersama-sama dengan BUNGKEK berhasil menguasai motor Honda Vario 125 Nopol: L.2078.ACH beserta karung berwarna oranye berisi barang paket milik saksi MUHAMMAD EKA DANA PUTRA, selanjutnya terdakwa bersama BUNGKEK menuju Bangkalan Madura dan menitipkan motor Honda Vario 125 Nopol: L.2078.ACH kepada ACHMAD WAHYUDI dengan alasan bahwa terdakwa dikejar oleh Dept Collector sehingga saksi ACHMAD WAHYUDI mau menerima titipan motor tersebut dari terdakwa dan BUNGKEK;
- Bahwa maksud terdakwa bersama dengan BUNGKEK mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam doff, tahun 2024 Nopol: L.2078.ACH milik saksi MUHAMMAD EKA DANA PUTRA untuk terdakwa jual dan uang hasil penjualannya rencananya akan terdakwa pergunakan untuk bersenang-senang di diskotik juga untuk membeli narkoba jenis sabu;
- Bahwa terdakwa menyesal.

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi tersebut diatas, Jaksa Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti dalam perkara ini yaitu :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam dove, tahun 2024. No Pol L-2078-ACH. Noka MHIJMDIIRK541156 Nosin JMDIE1540675 STNK atas nama Muhammad Eka Dana Putra S. Alamat Pandugo Timur XIII Blok E/15 RT/RW 001/009 Kel. Penjaringan Sari Kec. Rungkut Kota Surabaya;
- 1 (satu) lembar STNK dari 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam dove, tahun 2024. No Pol L-2078-ACH. Noka MHIJMDIIRK541156 Nosin JMDIE1540675 STNK atas nama Muhammad Eka Dana Putra S. Alamat Pandugo Timur XIII Blok E/15 RT/RW 001/009 Kel. Penjaringan Sari Kec. Rungkut Kota Surabaya;

Hal 5 Putusan Nomor 665/Pid.B/2025/PN.Sby.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kunci dari 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam dove, tahun 2024. No Pol L-2078-ACH. Noka MHIJMDIIRK541156 Nosin JMDIE1540675 STNK atas nama Muhammad Eka Dana Putra S. Alamat Pandugo Timur XIII Blok E/15 RT/RW 001/009 Kel. Penjaringan Sari Kec. Rungkut Kota Surabaya;
- 1 (satu) lembar surat keterangan konsumen dari PT. Indomobil Finance Indonesia.

barang bukti mana diakui kebenarannya oleh saksi-saksi maupun Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 2 Januari 2025 sekira pukul 10.00 WIB terdakwa bersama dengan BUNGKEK dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih milik BUNGKEK, saat melintas di Jalan Keputih Utara Gang Mawar Kota Surabaya terdakwa dan BUNGKEK melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam doff, tahun 2024 Nopol: L.2078.ACH milik saksi MUHAMMAD EKA DANA PUTRA yang terparkir dalam keadaan *standby* karena jenis kunci sepeda motor tersebut *keyless*, mengetahui hal tersebut selanjutnya terdakwa bersama dengan BUNGKEK kembali ketempat sepeda motor itu terparkir, lalu BUNGKEK sebagai pengawas situasi sekitar tetap berada diatas sepeda motor yang dikendarainya sedangkan terdakwa yang berperan sebagai eksekutor menghampiri sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam doff, Nopol: L.2078.ACH yang dalam keadaan *standby* kemudian menyalakan mesin motor dan langsung membawanya kabur sepeda motor beserta karung berwarna oranye berisi barang paket milik saksi MUHAMMAD EKA DANA PUTRA;
- Bahwa setelah terdakwa bersama-sama dengan BUNGKEK berhasil menguasai motor Honda Vario 125 Nopol: L.2078.ACH beserta karung berwarna oranye berisi barang paket milik saksi MUHAMMAD EKA DANA PUTRA, selanjutnya terdakwa bersama BUNGKEK menuju Bangkalan Madura dan menitipkan motor Honda Vario 125 Nopol: L.2078.ACH kepada ACHMAD WAHYUDI dengan alasan bahwa terdakwa dikejar oleh *Dept Collector* sehingga saksi ACHMAD WAHYUDI mau menerima titipan motor tersebut dari terdakwa dan BUNGKEK;
- Bahwa maksud terdakwa bersama dengan BUNGKEK mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam doff, tahun 2024 Nopol: L.2078.ACH milik saksi MUHAMMAD EKA DANA PUTRA untuk terdakwa jual dan uang hasil penjualannya rencananya akan terdakwa pergunakan untuk bersenang-senang di diskotik juga untuk membeli narkoba jenis sabu;

Hal 6 Putusan Nomor 665/Pid.B/2025/PN.Sby.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira pukul 17.15 WIB bertempat di Jalan Tanah Merah Bangkalan, saksi ILHAM AKBAR dan AHMAD IHSAN ABDURROHIM beserta tim selaku Anggota Kepolisian Polrestabes Surabaya melakukan penangkapan terdakwa dengan mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam doff, tahun 2024 Nopol: L,2078.ACH, NOKA: MHIJMDIIRK54116, NOSIN: JMDIE1540675 STNK An. milik saksi MUHAMMAD EKA DANA PUTRA;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah Terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum terhadap diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan tunggal, yaitu melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP, mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Dengan sengaja mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

## **Ad.1. Unsur barang siapa ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang dapat bertanggung jawab menurut hukum atas segala tindakannya, sehingga unsur “setiap orang” menunjuk kepada subyek hukum yang diajukan kepersidangan sebagai terdakwa karena didakwa melakukan tindak pidana. Syarat untuk dapat dipidananya seseorang sebagai Pelaku Tindak Pidana adalah adanya unsur kesalahan dan pertanggung jawaban. Untuk dapat dipertanggung jawabkan sebagai pelaku tindak pidana, maka orang tersebut haruslah orang yang sehat jasmani dan rohani, tidak adanya alasan pembeda, pemaaf maupun penghapus pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan ternyata benar bahwa Terdakwa M. Amin Bin Ali adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, hal ini dapat dilihat selama didalam persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan selama berlangsungnya persidangan Terdakwa dapat mengikutinya dengan baik dan tidak ada ditemukan fakta sebaliknya, oleh karenanya Terdakwa M. Amin Bin Ali dapat dikatakan sebagai subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur pertama barang siapa telah terpenuhi;

## **Ad.2. Unsur dengan sengaja mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara**

Hal 7 Putusan Nomor 665/Pid.B/2025/PN.Sby.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan didapati bahwa pada hari Kamis tanggal 2 Januari 2025 sekira pukul 10.00 WIB terdakwa bersama dengan BUNGKEK dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih milik BUNGKEK, saat melintas di Jalan Keputih Utara Gang Mawar Kota Surabaya terdakwa dan BUNGKEK melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam doff, tahun 2024 Nopol: L.2078.ACH milik saksi MUHAMMAD EKA DANA PUTRA yang terparkir dalam keadaan *standby* karena jenis kunci sepeda motor tersebut *keyless*, mengetahui hal tersebut selanjutnya terdakwa bersama dengan BUNGKEK kembali ketempat sepeda motor itu terparkir, lalu BUNGKEK sebagai pengawas situasi sekitar tetap berada diatas sepeda motor yang dikendarainya sedangkan terdakwa yang berperan sebagai eksekutor menghampiri sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam doff, Nopol: L.2078.ACH yang dalam keadaan *standby* kemudian menyalakan mesin motor dan langsung membawanya kabur sepeda motor beserta karung berwarna oranye berisi barang paket milik saksi MUHAMMAD EKA DANA PUTRA;

Bahwa setelah terdakwa bersama-sama dengan BUNGKEK berhasil menguasai motor Honda Vario 125 Nopol: L.2078.ACH beserta karung berwarna oranye berisi barang paket milik saksi MUHAMMAD EKA DANA PUTRA, selanjutnya terdakwa bersama BUNGKEK menuju Bangkalan Madura dan menitipkan motor Honda Vario 125 Nopol: L.2078.ACH kepada ACHMAD WAHYUDI dengan alasan bahwa terdakwa dikejar oleh *Dept Collector* sehingga saksi ACHMAD WAHYUDI mau menerima titipan motor tersebut dari terdakwa dan BUNGKEK;

Bahwa maksud terdakwa bersama dengan BUNGKEK mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam doff, tahun 2024 Nopol: L.2078.ACH milik saksi MUHAMMAD EKA DANA PUTRA untuk terdakwa jual dan uang hasil penjualannya rencananya akan terdakwa pergunakan untuk bersenang-senang di diskotik juga untuk membeli narkoba jenis sabu;

Bahwa sekira pukul 17.15 WIB bertempat di Jalan Tanah Merah Bangkalan, saksi ILHAM AKBAR dan AHMAD IHSAN ABDURROHIM beserta tim selaku Anggota Kepolisian Polrestabes Surabaya melakukan penangkapan terdakwa dengan mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam doff, tahun 2024 Nopol: L.2078.ACH, NOKA: MHIJMDIIRK54116, NOSIN: JMDIE1540675 STNK An. milik saksi MUHAMMAD EKA DANA PUTRA;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka seluruh unsur penting yang terkandung dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP telah terpenuhi, sehingga Terdakwa

Hal 8 Putusan Nomor 665/Pid.B/2025/PN.Sby.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **pencurian dalam keadaan memberatkan** ;

Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan dipersidangan tidak diperoleh fakta hukum yang dapat menghapuskan pemidanaan atas diri Terdakwa, untuk itu kepada Terdakwa patut mempertanggung-jawabkan perbuatannya dan patut dipidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan), maka sesuai dengan ketentuan Pasal 33 KUHP Jo.Pasal 22 KUHP, tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan segenapnya dari pidana yang dijatuhkan itu ;

Menimbang, bahwa oleh karena saat sekarang ini Terdakwa telah berada dalam Tahanan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat ( 1 ) huruf k KUHP Terdakwa diperintahkan untuk tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti dalam perkara ini statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, maka Terdakwa haruslah dihukum dan dibebankan untuk membayar biaya perkara ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa, kiranya perlu terlebih dahulu di pertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal meringankan hukuman Terdakwa yaitu sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi Muhammad Eka Dana Putra. S;

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya ;

Mengingat Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan dalam perkara ini;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **M. Amin Bin Ali** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana **pencurian dalam keadaan memberatkan** sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **M. Amin Bin Ali** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan**;

Hal 9 Putusan Nomor 665/Pid.B/2025/PN.Sby.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam dove, tahun 2024. No Pol L-2078-ACH. Noka MHIJMDIIRK541156 Nosin JMDIE1540675 STNK atas nama Muhammad Eka Dana Putra S. Alamat Pandugo Timur XIII Blok E/15 RT/RW 001/009 Kel. Penjaringan Sari Kec. Rungkut Kota Surabaya;
  - 1 (satu) lembar STNK dari 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam dove, tahun 2024. No Pol L-2078-ACH. Noka MHIJMDIIRK541156 Nosin JMDIE1540675 STNK atas nama Muhammad Eka Dana Putra S. Alamat Pandugo Timur XIII Blok E/15 RT/RW 001/009 Kel. Penjaringan Sari Kec. Rungkut Kota Surabaya;
  - 1 (satu) buah kunci dari 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam dove, tahun 2024. No Pol L-2078-ACH. Noka MHIJMDIIRK541156 Nosin JMDIE1540675 STNK atas nama Muhammad Eka Dana Putra S. Alamat Pandugo Timur XIII Blok E/15 RT/RW 001/009 Kel. Penjaringan Sari Kec. Rungkut Kota Surabaya;
  - 1 (satu) lembar surat keterangan konsumen dari PT. Indomobil Finance Indonesia.

**Dikembalikan kepada saksi Muhammad Eka Dana Putra S.**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari **Senin**, tanggal **26 Mei 2025** oleh **Rudito Surotomo, S.H., M.H.** selaku Hakim Ketua Majelis, **I Ketut Kimiarsa, S.H., M.H.** dan **Arwana, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut diatas dibantu oleh **Andi Setyawan, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, dihadiri oleh **Deddy Arisandi, S.H., M.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya dan Terdakwa secara *video conference*;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**I Ketut Kimiarsa, S.H., M.H.**

**Rudito Surotomo, S.H., M.H.**

Hal 10 Putusan Nomor 665/Pid.B/2025/PN.Sby.



**Arwana, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Andi Setyawan, S.H.**

Hal 11 Putusan Nomor 665/Pid.B/2025/PN.Sby.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)